

URGENSI KEBUTUHAN DATA DALAM MENDUKUNG PEMENUHAN LAYANAN DASAR DI PROVINSI GORONTALO

Alki Naway, S.STP, M.AP

Ringkasan Eksekutif

Penyelenggaraan tata kelola data pemerintah untuk meningkatkan nilai data sebagai dasar pengambilan kebijakan menjadi salah satu hal yang teramat penting dalam menjamin keberhasilan pemerintah guna mewujudkan target-target pembangunan di masa sekarang dan akan datang. Apa lagi saat ini bila ditilik dari berbagai indikator good governance, pemerintah masih memiliki masalah mendasar dan komp lit terkait dengan akuntabilitas layanan publik karena capaian indikator pembangunan yang masih yang masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator makro pembangunan daerah yang belum mengalami peningkatan signifikan, misalnya angka kemiskinan, kesenjangan dan lain sebagainya. Di sisi Pemerintah Provinsi Gorontalo Ketersediaan data yang akurat dan memadai dibutuhkan untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya, Sehingga data tersebut dapat menjadi sebuah solusi bagi pemerintah daerah untuk melakukan berbagai intervensi program pembangunan di tengah keterbatasan fiskal di daerah, misalnya dalam rangka menurunkan angka kemiskinan melalui ketersediaan data penerima manfaat yang akurat. Untuk memperoleh data yang diharapkan tersebut, ringkasan eksekutif ini bertujuan untuk perbaikan dalam berbagai aspek, baik aspek dan pola koordinasi antar lembaga, sumber daya penunjang, peningkatan komitmen pengambil keputusan, serta peran kelembagaan dan regulasi dalam mendukung proses pembangunan dan pemanfaatan data.

Kata Kunci : Satu Data, Integrasi Data, Layanan Dasar, Gorontalo

Pendahuluan

Pemerintah yang akuntabel secara sederhana dapat diartikan sebagai pemerintah yang mampu menyediakan kebutuhan warga negaranya terutama pemenuhan layanan dasar baik dalam bentuk fasilitas maupun pelayanan publik yang memadai untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh komponen dan elemen masyarakat. dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik/layanan dasar masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan diberbagai bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pemenuhan layanan dasar menjadi sangat penting karena dampaknya kepada kesejahteraan dan perbaikan kualitas hidup bagi

semua penduduk. mengingat beberapa capaian indikator makro daerah Provinsi Gorontalo di Tahun 2024, masih pada kondisi yang kurang menguntungkan, dimana Tahun 2023 kemiskinan pada angka 15,15% (tertinggi ke 5 nasional), gini rasio 0,417 poin (4 nasional), tpt 3,06%, IPM 70,45 poin (dibawah nasional), UHH 68,83 (dibawah nasional), angka prevalensi stunting sebesar 26,9% (diatas nasional) dan lain sebagainya. Kondisi ini memberikan sinyal kuat bagi kita semua bahwa terdapat permasalahan mendasar dalam sitem layanan publik, dimana salah satunya adalah pemanfaatan data dalam proses penentuan dan perumusan kebijakan.

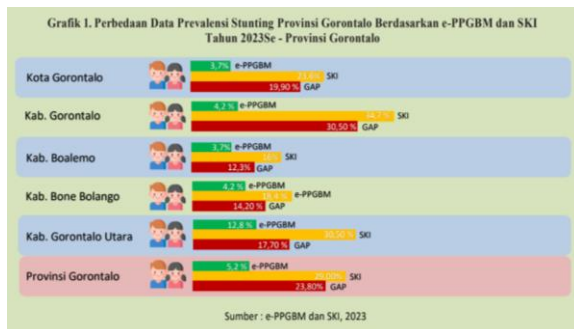
Data sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan, karena pembangunan berawal dari data dan dapat menghasilkan data. Data dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisis berbagai isu permasalahan guna menyusun sebuah kebijakan, bahkan dalam tahapannya, data sangat dibutuhkan disetiap siklus pembangunan, baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi. Semua tahapan tersebut membutuhkan dan akan menghasilkan data. Target teknokratik dibangun dan dirumuskan menggunakan data yang dikelola sedemikian rupa sehingga menghasilkan data untuk target yang realistis. Proses dan tahapan pembangunan memerlukan pemantauan atau dikendalikan agar tetap pada jalurnya, begitupun sebaliknya untuk mengukur keberhasilan suatu produk pembangunan maka perlu dilakukan evaluasi. data sangat dibutuhkan untuk melihat kondisi dari suatu wilayah serta melakukan penilaian ataupun analisis terhadap masalah yang terjadi di suatu wilayah. Sehingga model perencanaan pembangunan saat ini membutuhkan kemampuan analisis dan penggunaan data yang lebih baik untuk memvisualisasikan suatu keadaan di suatu wilayah (ivanov & Gnevanov, 2018).

Iurev (2020:15) dalam jurnal yang berjudul *Role of Data in Urban Planning and Development* mengemukakan bahwa pelaksanaan pembangunan membutuhkan pengambilan keputusan yang matang, dan keputusan yang matang adalah keputusan yang mempertimbangkan segala aspek termasuk basis data. sehingga di era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berbasis data saat ini, proses pengambilan keputusan bergeser ke arah solusi yang lebih sistemik melalui sistem informasi dari pada

hanya mengandalkan intuisi dan pendapat pribadi ataupun kelompok.

Deskripsi Masalah

Ditengah pentingnya pemanfaatan data di lingkup penyelenggaraan pemerintahan, sehingga mendorong setiap instansi pemerintah untuk menghasilkan data. Namun pada dewasa ini semakin banyak instansi yang mengelola dan menghasilkan data, baik itu di tingkat kementerian dan Lembaga, maupun di tingkat OPD level pemerintah daerah, secara faktual telah menimbulkan banyak permasalahan, mulai dari data tumpang tindih, tidak tersinkronisasi, adanya perbedaan data yang dihasilkan, tidak terupdate, serta terpisah dan tidak saling berkomunikasi meskipun data dibangun menggunakan indikator yang sama. Misalnya terkait capaian ataupun penghitungan capaian indikator kinerja di sektor kesehatan yakni prevalensi stunting. Program prioritas daerah dan nasional yang menjadi fokus permasalahan kesehatan balita yang notabene adalah aspek layanan dasar bidang kesehatan ternyata memiliki data capaian yang menuai beragam antipati dari berbagai pihak, sebab dinilai tidak sepadan dengan kondisi aktual di lapangan. Padahal data tersebut di hasilkan oleh Kementerian Lembaga yang sama yakni kementerian Kesehatan, serta menggunakan indikator yang sama, seperti yang tergambarkan pada gambar dibawah ini



Perbedaan cara pandang, SDM, metode, definisi sebuah indikator pembangunan yang hendak dicapai tentunya akan menjadikan hasil pengukuran yang berbeda. Di tambah lagi dengan adanya data dasar yang digunakan baik dalam pengukuran, intervensi/sasaran dan evaluasi tidak valid, tidak termutakhir/terupdate yang ikut menyebabkan perbedaan data antara satu dan lainnya serta menjadi permasalahan utama dalam konteks pencapaian target pembangunan. Perbedaan baseline data/capaian bukan hanya terjadi di sektor kesehatan saja, akan tetapi di sektor layanan dasar lainnya seperti perumahan, sanitasi, air minum dan lain sebagainya.

Perbandingan Kondisi Data Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan REGSOSEK dan P3KE Tahun 2023

WILAYAH	REGSOSEK	P3KE	GAP	OPD
Kota Gorontalo	11.379 KK	401 KK	10.978 KK	1.046 KK
Kab. Gorontalo	45.919 KK	6.621 KK	39.298 KK	1.872 KK
Kab. Boalemo	16.040 KK	2.720 KK	13.320 KK	14.657 KK
Kab. Bone Bolango	14.322 KK	1.205 KK	13.117 KK	4.649 KK
Kab. Gorontalo Utara	12.545 KK	1.552 KK	10.993 KK	2.222 KK
Provinsi Gorontalo	115.037 KK	13.524 KK	101.513 KK	25.168 KK

Sumber : Regsosek & P3KE Tahun 2023

Perbandingan data yang cukup signifikan ini memberikan permasalahan, tantangan dan hambatan dalam proses pengambilan keputusan baik itu pada proses perencanaan maupun implementasi. selain berpotensi terjadinya kesalahan dalam perumusan sebuah kebijakan strategis, hal ini turut berdampak pada tidak efektifnya program kegiatan yang

dilaksanakan serta ikut mempengaruhi capaian indikator pembangunan daerah khususnya aspek layanan dasar yang kurang optimal.

Memperhatikan polemik data yang masih terjadi di semua sektor, maka pemerintah sejak tahun 2019 telah mengeluarkan regulasi sebagai payung hukum bagi pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan kebijakan satu data terintegrasi melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Dengan adanya regulasi tersebut diharapkan semua sektor dan lintas kepentingan baik yang berada di pusat dan daerah mampu mengelola, menghasilkan dan menyajikan ketersediaan data yang akurat, termutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

Sejak tahun 2019 Peraturan Presiden tentang Kebijakan Satu Data Indonesia diimplementasikan disetiap level pemerintahan lebih khusus di Provinsi Gorontalo, namun anomali data tetap saja terjadi dan tidak dapat terhindarkan. Keberadaan perpres 39 ini seakan tidak memiliki daya ungkit bagi setiap level pemerintahan terlebih di Provinsi Gorontalo, untuk menjadi semangat dalam memperbaharui sistem dan tatakelola data pemerintahan. Mulai dari tahapan perumusan kebijakan sampai hingga implementasi dan evaluasi kebijakan masih terus diwarnai dengan beragamnya permasalahan data.

Kebijakan yang disasar

1. Implementasi Peraturan Presiden 39 Tahun 2019 di Provinsi Gorontalo

2. Implementasi Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 16 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Provinsi
3. Implementasi Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 45 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Satu Data Berbasis Desa Dan Kelurahan yang Berkelanjutan Dalam Mewujudkan Gorontalo Satu Data

Rekomendasi Kebijakan

Kondisi perbedaan data, anomali data yang menjadi kendala selama ini tidak bisa terus dibiarkan, sebab dampaknya akan terus mempersulit pemerintah daerah Provinsi Gorontalo untuk keluar dari berbagai isu permasalahan. Kondisi keuangan fiskal daerah yang semakin terbatas, seyogyanya dapat dimanfaatkan secara baik melalui penajaman pensasaran serta efektifitas program dan kegiatan dalam pemenuhan layanan dasar yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo melalui para pemangku kepentingan harus berani mengambil langkah dan sikap tegas dalam melakukan perbaikan dan pembenahan dalam tatakelola data di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo melalui :

Penguatan Komitmen Para Pemangku Kebijakan

Pelaksana kebijakan dalam hal ini para pengambil keputusan memiliki peran penting dalam memastikan tercapainya implementasi kebijakan satu data sebagai baseline pensasaran penerima manfaat seluruh program dan kegiatan kepada masyarakat baik itu kelompok dan individu di wilayah Provinsi Gorontalo, Sehingga Penggalangan Komitmen bagi para stakeholder menjadi hal penting melalui berbagai upaya sosialisasi, koordinasi, serta komunikasi yang efektif sehingga terbangun

maksud dan tujuan yang sama dalam rangka membangun tata kelola kebijakan satu data Indonesia di Provinsi Gorontalo.

Koordinasi dan Komunikasi efektif dapat dilakukan dengan beberapa cara dan tahapan diantaranya :

1. Melakukan komunikasi strategis dalam rangka membangun pemahaman yang sama dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Kabupaten Kota hingga Pemerinntah Desa dan kelurahan
2. Meminimalisir serta menekan adanya ego sektoral antar lembaga menjadi faktor non teknis yang sangat menghambat dalam implementasi tahapan satu data indonesia sebagaimana yang diatur dalam Perpres 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Mengoptimalkan peran kelembagaan forum satu data Indonesia di tingkat Provinsi melalui upaya:

1. Penguatan peran kelembagaan sebagai wadah komunikasi efektif dan adaptif, memahami setiap bentuk persoalan serta mengolahnya menjadi suatu rekomendasi kebijakan.
2. Inisiasi dalam membangun standar data, metadata, kode referensi dan data induk serta interoperabilitas data atau berbagi pakai data (terintegrasi) dalam sistem informasi yang terpadu.
3. Mengadvokasi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota serta membentuk kelembagaan atau satgas satu data hingga ke level desa dan kelurahan;
4. Mengoptimalkan pelaksanaan pendampingan dan monitoring evaluasi yang terstandar dan terstruktur secara berkelanjutan.

Penguatan Sumber Daya

1. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia sebagai pengelola ataupun walidata pemerintah yang telah ditetapkan, melalui berbagai bentuk pelatihan dan diklat yang dapat meningkatkan pemahaman dan pengalaman.
2. Mengalokasikan anggaran yang memadai dalam mendukung operasional pelaksanaan kebijakan satu data, khususnya dalam pemenuhan sarana dan prasarana penunjang, baik itu pembangunan aplikasi, portal satu data maupun sarana dan prasarana lainnya yang di butuhkan.
3. Memberdayakan prangkat pemerintah desa dan kelurahan sebagai ujung tombak pemerintahan yang notabene sangat

memahami kondisi sosial ekonomi masyarakat, guna melakukan pemutakhiran mandiri. Dengan menempatkan desa sebagai produsen data untuk mensuplay kebutuhan-kebutuhan data lintas sektor, sehingga produsen data yang saat ini berada di setiap sektor bisa di delegasikan kepada pemerintah desa. Hal ini demi menghindari perbedaan data yang diakibatkan oleh karena setiap sektor memiliki dan mengolah data secara sendiri-sendiri;

4. Melibatkan dan berkolaborasi dengan perguruan tinggi dalam rangka pengabdian masyarakat untuk mendorong percepatan proses transformasi digital di desa/kelurahan khususnya dalam melakukan pemutakhiran mandiri di tingkat desa dan kelurahan.